

- b. Rapat Pimpinan Nasional; -----
- c. Musyawarah Wilayah; -----
- d. Rapat Pimpinan Wilayah. -----

----- P E N U T U P -----

-----Pasal 32.-----

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar---
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- 2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan----
dengan Anggaran Dasar;-----
- 3. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 16 dan pasal
21 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama
kalinya diangkat susunan pengurus dan pengawas
perkumpulan dengan susunan sebagai berikut: -----
 - a. Ketua : Penghadap **TAUFIK KURAHMAN, Sarjana
Teknik**, tersebut; -----
 - b. Sekretaris : Penghadap **DIDIK PARIUS YUNIANTO**,
tersebut; -----
 - C. Bendahara : Penghadap **SATRIADI WIDYA NUGROHO**,
tersebut; -----
 - d. Pengawas : 1.Penghadap **SIGIT MUBYIARTO**, -----
| tersebut;- -----
| 2.Penghadap **MOCHAMAD ILHAM**, -----
| tersebut. -----

Mengenai hal ini dan segala akibatnya, para penghadap
memilih tempat tinggal tetap dan umum pada -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Purbalingga. -----
Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan--
kebenaran keterangan-keterangan dan identitas para--
pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada -
Saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas -